



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan :



Nilai : Rp. 885,780,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. SURYA PERDANA ELEKTRIKA, Jl. Raya Cijujung Permai Kavling Puslitbang Intel Blok E No. 9 RT.07 RW.011 Desa Cijujung Kec. Sukaraja Kab. Bogor 16710 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, Jl. RAYA PAJAJARAN RUKO NO. 28 I BOGOR, BOGOR sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. Bio Farma (Persero), Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 885,780,000.00 (terbilang Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pengumuman Pemenang No. PPM/BIOF/03596/2024 Tanggal 20 Januari 2025 dan Surat Permintaan Jaminan Pelaksanaan No. SPJP/BIOF/2025/0148 tanggal 20 Januari 2025 untuk pekerjaan Distribusi Listrik Utility Gardu Utama yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 145 (Seratus Empat Puluh Lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Bogor pada tanggal 24 Januari 2025

TERJAMIN
PT. SURYA PERDANA ELEKTRIKAAgung Ari Susanto
DirekturPENJAMIN
PT ASURANSI KREDIT INDONESIASlamet Ermayudi
Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia